



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARIP HIDAYAT TULOH bin AMIN**
Tempat Lahir : Bogor
Umur atau Tanggal Lahir : 32 Tahun / Kamis, 16 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Salahuni RT. 03/05 Desa Talaga, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : ---

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2018, No. Pol : SP.Han/03/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 02 Februari 2018, No. 94/0.2.33/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2018, No. Print-828/0.2.33/Epp.2/03/2018, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 28 Maret 2018, No. 243/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 April 2018, No. 243/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIP HIDAYAT TULOH BIN AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIP HIDAYAT TULOH BIN AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Bodypack;
 - 1 (satu) buah Laptop warna biru Merk ASUS;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk iPhone warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk PUMA;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Edifice;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dus laptop warna biru merk Asus Zen Bok 3;
 - 1 (satu) buah dus HP Merk iPhone warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HARY AFRILA AJI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Duplik melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SARIP HIDAYAT TULOH Bin AMIN** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saat terdakwa main ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cadas Ngampar kec. Sukaraja Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Andalusia Sentul City yang berjarak ± 500 meter lalu terdakwa ijin kepada saksi AANG DENIH selaku petugas keamanan (security) untuk numpang solat subuh di Masjid, setelah didalam Masjid terdakwa melihat ada ruangan tertutup tetapi tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan setelah didalam terdakwa melihat saksi HARY AFRILA AJI sedang tidur lalu terdakwa duduk didalam ruangan tersebut, kemudian setelah adzan subuh saksi HARY AFRILA AJI bangun untuk menunaikan sholat subuh dan terdakwa tetap berada didalam ruangan lalu melihat tas ransel warna biru milik saksi HARY AFRILA AJI yang disimpan di bawah meja kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu terdakwa membuka tas ransel tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil tas ransel terdakwa keluar dari dalam masjid lalu naik ojek dan pergi ke rumah

Hal 3 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Tari Kolot Kec, Citeureup Kab. Bogor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan lalu datang petugas dari Kepolisian Sektor Babakan Madang diantaranya Kanit Reskrim, saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI bersama dengan saksi HARY AFRILA AJI dan saat didalam rumah kontrakan tersebut saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu Kanit Reskrim menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel dan setelah di buka ternyata isinya adalah 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI yang hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk di proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi HARY AFRILA AJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SARIP HIDAYAT TULOH Bin AMIN** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Ruangan VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saat terdakwa main ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cadas Ngampar kec. Sukaraja Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Andalusia Sentul City yang berjarak ± 500 meter lalu terdakwa ijin kepada saksi AANG DENIH selaku petugas keamanan (security) untuk numpang solat subuh di Masjid, setelah didalam Masjid terdakwa melihat ada ruangan tertutup tetapi tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan setelah

Hal 4 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam terdakwa melihat saksi HARY AFRILA AJI sedang tidur lalu terdakwa duduk didalam ruangan tersebut, kemudian setelah adzan subuh saksi HARY AFRILA AJI bangun untuk menunaikan sholat subuh dan terdakwa tetap berada didalam ruangan lalu melihat tas ransel warna biru milik saksi HARY AFRILA AJI yang disimpan di bawah meja kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu terdakwa membuka tas ransel tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil tas ransel terdakwa keluar dari dalam masjid lalu naik ojek dan pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Tari Kolot Kec, Citeureup Kab. Bogor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan lalu datang petugas dari Kepolisian Sektor Babakan Madang diantaranya Kanit Reskrim, saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI bersama dengan saksi HARY AFRILA AJI dan saat didalam rumah kontrakan tersebut saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu Kanit Reskrim menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel dan setelah di buka ternyata isinya adalah 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI yang hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk di proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi HARY AFRILA AJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: HARY AFRILA AJI:

Hal 5 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi kehilangan tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelum saksi kehilangan barang-barang tersebut, saksi melihat terdakwa SARIP HIDAYAT TULOH Bin AMIN masuk Ruang VIP Masjid Andalusia dan ketika saksi hendak sholat subuh terdakwa tetap berada diruangan kemudian setelah saksi selesai sholat subuh terdakwa sudah tidak ada dan saksi melihat tas ransel milik saksi sudah tidak ada, lalu saksi melacak sinyal GPS Handphone saksi yang hilang dan ternyata sinyalnya masih aktif dan berada di sekitar wilayah Citeureup kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AJAD SUDRAJAT dan saksi AANG DENIH, selanjutnya sekitar jam 07.00 Wib saksi melaporkan ke Polsek Babakan Madang;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi AJAD SUDRAJAT dan saksi AANG DENIH dan anggota Polsek Babakan Madang yang diantaranya saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI mengecek kembali sinyal GPS Handphone milik saksi yang hilang dan ternyata masih berada di wilayah Citeureup lalu sbergerak ke sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Desa Tarikolot Kec. Citeureup, kemudian saksi WARSITO mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluar terdakwa dan saat itu saksi melihat tas ransel milik saksi selanjutnya saksi WARSITO meminta kepada terdakwa untuk membawa keluar tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata benar berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui yang mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk diproses lebih lanjut;

Hal 6 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: AJAD SUDRAJAT:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi HARY AFRILA AJI kehilangan tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi HARY AFRILA AJI sesaat setelah terjadinya pencurian;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wib saksi HARY AFRILA AJI ditemani saksi dan saksi AANG DENIH melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi HARY AFRILA AJI ke Polsek Babakan Madang, kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi HARY AFRILA AJI dan saksi AANG DENIH serta anggota Polsek Babakan Madang yang diantaranya saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI mengecek sinyal GPS Handphone milik saksi yang hilang dan ternyata masih berada di wilayah Citeureup lalu bergerak ke sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Desa Tarikolot Kec. Citeureup, kemudian saksi WARSITO mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluar terdakwa dan saat itu saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel miliknya selanjutnya saksi WARSITO meminta kepada terdakwa untuk membawa keluar tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata benar berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui yang mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk diproses lebih lanjut.;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: AANG DENIH:

- Bahwa benar saksi sebagai petugas keamanan (security) Masjid Andalusia;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi HARY AFRILA AJI kehilangan tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat pencurian saksi sedang tugas di Pos Keamanan dan terdakwa sebelum masuk ke Masjid terlebih dahulu melapor kepada saksi untuk sholat Subuh dan meninggalkan identitas diri / KTP kepada saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 07.00 Wib saksi dan saksi AJAD SUDRAJAT menemani saksi HARY AFRILA AJI melaporkan pencurian yang dialami oleh saksi HARY AFRILA AJI ke Polsek Babakan Madang, kemudian sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi HARY AFRILA AJI dan saksi AJAD SUDRAJAT serta anggota Polsek Babakan Madang yang diantaranya saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI mengecek sinyal GPS Handphone milik saksi yang hilang dan ternyata masih berada di wilayah Citeureup lalu bergerak ke sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Desa Tarikolot Kec. Citeureup, kemudian saksi WARSITO mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluar terdakwa dan saat itu saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel miliknya selanjutnya saksi WARSITO meminta kepada terdakwa untuk membawa keluar tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata benar berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui yang mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk diproses lebih lanjut.

Hal 8 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi: WARSITO:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Babakan Madang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saksi HARY AFRILA AJI kehilangan tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 07.00 WIB setelah saksi HARY AFRILA AJI melaporkan ke Polsek Babakan Madang;
- Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wib saksi bersama dengan saksi AGUS RUHDINI dan didampingi oleh saksi HARY AFRILA AJI, saksi AJAD SUDRAJAT serta saksi AANG DENIH setelah melacak sinyal GPS handphone milik saksi HARY AFRILA AJI yang hilang lalu mendatangi sebuah rumah yang berada di Kampung Babakan Desa Tarikolot Kec. Citeureup, kemudian saksi mengetuk pintu rumah tersebut lalu keluar terdakwa dan saat itu saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel miliknya selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk membawa keluar tas ransel tersebut dan setelah dibuka ternyata benar berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI dan setelah ditanyakan oleh saksi dapat darimana barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui dapat dengan cara mengambil di Masjid Andalusia Sentul City , kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor terdakwa mengambil tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 saat terdakwa main ke rumah orang tua terdakwa di Desa Cadas Ngampar kec. Sukaraja Kab. Bogor, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Andalusia Sentul City yang berjarak ± 500 meter lalu terdakwa ijin kepada saksi AANG DENIH selaku petugas keamanan (security) untuk numpang solat subuh di Masjid, setelah didalam Masjid terdakwa melihat ada ruangan tertutup tetapi tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan setelah didalam terdakwa melihat saksi HARY AFRILA AJI sedang tidur lalu terdakwa duduk didalam ruangan tersebut, kemudian setelah adzan subuh saksi HARY AFRILA AJI bangun untuk menunaikan sholat subuh dan terdakwa tetap berada didalam ruangan lalu melihat tas ransel warna biru milik saksi HARY AFRILA AJI yang disimpan di bawah meja kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu terdakwa membuka tas ransel tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mengambil tas ransel terdakwa keluar dari dalam masjid lalu naik ojek dan pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Tari Kolot Kec, Citeureup Kab. Bogor;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 11.00 Wib sewaktu terdakwa sedang tidur dirumah kontrakan lalu datang petugas dari Kepolisian Sektor Babakan Madang diantaranya Kanit Reskrim, saksi WARSITO dan saksi AGUS RUHDINI bersama dengan saksi HARY AFRILA AJI dan saat didalam rumah kontrakan tersebut saksi HARY AFRILA AJI melihat tas ransel milik saksi HARY AFRILA AJI lalu anggota Polsek Babakan Madang menyuruh terdakwa untuk membuka tas ransel dan setelah di buka ternyata isinya adalah 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp.

Hal 10 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi HARY AFRILA AJI yang hilang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babakan Madang untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Bodypack;
- 1 (satu) buah Laktop warna biru Merk ASUS;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk iPhone warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan Merk PUMA;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Edifice;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dus laktop warna biru merk Asus Zen Bok 3;
- 1 (satu) buah dus HP Merk iPhone warna hitam;
- 1 (satu) buah dus HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam.dan Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor terdakwa mengambil tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi HARY AFRILA AJI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang berharga milik orang yang ada di Masjid Andalusia karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk bayar kontrakan rumah dan setelah masuk ke Masjid terdakwa melihat ada ruangan tertutup tetapi tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan setelah didalam terdakwa melihat saksi HARY

Hal 11 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRILA AJI sedang tidur lalu terdakwa duduk didalam ruangan tersebut, kemudian setelah adzan subuh saksi HARY AFRILA AJI bangun untuk menunaikan sholat subuh dan terdakwa tetap berada didalam ruangan lalu melihat tas ransel warna biru milik saksi HARY AFRILA AJI yang disimpan di bawah meja kemudian terdakwa membuka tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tas ransel tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa langsung keluar dari Masjid dan selanjutnya terdakwa naik ojek pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Tari Kolot Kec, Citeureup Kab. Bogor. Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HARY AFRILA AJI pada saat mengambil tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan PERTAMA atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 12 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 04.30 Wib di Ruang VIP Masjid Andalusia Sentul City Desa Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor terdakwa mengambil tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal 13 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa tas ransel warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi HARY AFRILA AJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa sebelumnya terdakwa sudah ada niat untuk mengambil barang berharga milik orang yang ada di Masjid Andalusia karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk bayar kontrakan rumah dan setelah masuk ke Masjid terdakwa melihat ada ruangan tertutup tetapi tidak terkunci lalu terdakwa masuk dan setelah didalam terdakwa melihat saksi HARY AFRILA AJI sedang tidur lalu terdakwa duduk didalam ruangan tersebut, kemudian setelah adzan subuh saksi HARY AFRILA AJI bangun untuk menunaikan sholat subuh dan terdakwa tetap berada didalam ruangan lalu melihat tas ransel warna biru milik saksi HARY AFRILA AJI yang disimpan di bawah meja kemudian terdakwa membuka tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian tas ransel tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa langsung keluar dari Masjid dan selanjutnya terdakwa naik ojek pergi ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Tari Kolot Kec, Citeureup Kab. Bogor. Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HARY AFRILA AJI pada saat mengambil tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop warna biru merk ASUS, 1 (satu)

Hal 14 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah Iphone, 1 (satu) buah jam tangan merk PUMA, 1 (satu) buah jam tangan merk EDIFICE dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal 15 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada surat perdamaian antara kedua belah pihak;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARIP HIDAYAT TULOH bin AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Merk Bodypack;
 - 1 (satu) buah Laktop warna biru Merk ASUS;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk iPhone warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk PUMA;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Edifice;
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dus laktop warna biru merk Asus Zen Bok 3;
 - 1 (satu) buah dus HP Merk iPhone warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna hitam.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya an. EDWIN SETIAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI FALAH ANDIKA A., S.H., M.H., yang

Hal 16 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri RIKHY KHADAFY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 hal. Putusan No. 182/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.